

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, (NASIONAL, 2007) Pasal 1 ayat 1 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), pajak juga didefinisikan suatu pungutan wajib yang dikeluarkan oleh rakyat terhadap negara dimana pajak tersebut dialokasikan untuk pembangunan negara baik dibidang perekonomian infrastruktur dan lain-lainnya untuk mensejahterakan masyarakat negara tersebut.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak namun dalam hal ini bagi rakyat yang sudah memenuhi persyaratan baik secara subjektif maupun objektif, apabila tidak melunasi kewajiban pajak tersebut maka dapat dikenai ancaman sanksi administratif dan hukuman pidana sebagaimana yang telah disebutkan di undang-undang perpajakan, 70% persen pendapatan negara indonesia diperoleh dari hasil penerimaan pajak artinya tanpa pendapatan dari pajak negara indonesia akan kesulitan dalam membangun negaranya maka dari itu penerimaan pajak terhadap negara sangat penting sehingga memiliki peran vital dalam membangun negara indonesia (Nurhayati) .

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yang kemudian diperbaharui dalam undang undang nomor 23 tahun 2014,

membawa dampak dibidang perpajakan dalam perubahan sistem pemungutannya yaitu adanya sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada pada pemerintahan pusat diserahkan kepada daerah otonom. (Ahmad et al.)

Menurut Devano (2006) kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakannya. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan dengan tidak ada rasa terpaksa dalam diri. Idealnya

untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku (Wa Ode Aswati1) .

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi Negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan Perundang-Undangan (Kiswanto 2008). Akuntabilitas pelayanan publik merupakan baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko 2008).

Penegakan hukum dalam perpajakan akan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak. Artinya, pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah

tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak.

Pembayaran pajak khususnya kendaraan bermotor diselenggarakan dengan meningkatkan keadaan negara dan masyarakat agar pembayaran PKB tepat waktu untuk alat pembuktian yang kuat sebagai warga negara yang taat membayar pajak. Wajib pajak membayar PKB bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan yang sah selain mempunyai STNK.

Pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu pajak daerah yang terangkai dalam Undang-Undang mengenai pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Nomor 25 Tahun 1999, dinyatakan sebagai bagian dari pajak daerah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 1957, pajak diserahkan kepada daerah untuk dipungut dan diurus serta selanjutnya sebagai sumber keuangan, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu sarana pengawasan pajak kendaraan bermotor yang memberikan kontribusi untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Masalah yang sering terjadi saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Jambi:

Pertama antrean Panjang, waktu tunggu yang lama karena jumlah wajib pajak yang banyak. Kedua kesalahan data, ketidaksesuaian data kendaraan atau identitas pemilik yang bisa menyebabkan penundaan. Ketiga wajib pajak kurang informasi yang jelas mengenai prosedur atau syarat yang harus dipenuhi.

Kantor UPTD Samsat Kota Jambi untuk terus meningkat kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan cara mempermudah wajib pajak membayar. Semakin mudah caranya maka semakin besar keinginan pemilik kendaraan membayar kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil Judul sebagai berikut:

“PROSEDUR PERPANJANGAN, PERGANTIAN STNK DAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR UPTD SAMSAT KOTA JAMBI”

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ,rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perpanjangan, pergantian STNK dan plat pada kendaraan bermotor di kantor UPTD SAMSAT Kota Jambi?
2. Kendala apa saja yang terjadi pada saat melakukan perpanjangan,pergantian STNK dan plat pada kendraan bermotor di kantor UPTD SAMSAT Kota Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan

1.3.1 Tujuan Penulisan Laporan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur Perpanjangan,Pergantian STNK dan Plat pada kendaraan bermotor di kantor UPTD SAMASAT Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada saat melakukan perpanjangan, pergantian STNK dan Plat pada kendraan bermotor di kantor UPTD SAMSAT KOTA Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulisan Laporan

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah dikemukakan,maka penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak,antara lain:

1. Bagi penulis, sebagai bahan dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.
2. Bagi pihak instansi, perpajakan, terkait sebagai bahan evaluasi sehingga dapat dengan sungguh-sungguh dalam menerapkan peraturan mengenai pengenaan sanksi administrasi tersebut.
3. Bagi semua pihak dapat mengetahui berapa pentingnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendraan bermotor.

1.4 Metode Penulisan Laporan

1.4.1 Metode Pemungutan Data

Dalam penyusunan laporan magang ini digunakan metode pemungutan data sebagai berikut:

1 Observasi

Penulisan langsung melakukan pengamatan pada kantor SAMSAT Kota Jambi dengan cara mengamati seksama kegiatan yang dilakukan.

2 Wawancara

Metode pemungutan data dengan melakukan tanya jawab baik pada pihak pembimbing maupun pihak terkait dalam kegiatan magang yaitu mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pembayaran pajakn dan pelayanan pajak dikantor SAMSAT Kota Jambi.

3 Studi Pusaka

Studi Pusaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan judul dan masalah yang dibahas didalam laporan tugas akhir untuk memperoleh data yang dapat dipergunakan sebagai landasan teori dan melengkapi isi laporan.

1.4.2 Jenis Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang telah diperoleh dari sumber pertama secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Jambi. Dalam hal ini, data diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan atau kuosioner.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data ini adalah data yang diolah sedemikian rupa sehingga siap untuk digunakan. Data tersebut berupa data kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi bahan serta data

yang diperlukan untuk menyusun laporan ini. Data diperoleh melalui studi kepustakaan buku-buku, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

1.4.3 Metode Analisis

Dalam laporan ini, penulis menjabarkan sistematika pembahasan dengan cara analisis deskriptif yaitu data yang diperoleh dikumpulkan dengan menggambarkan keadaan dengan permasalahan yang terjadi dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai masalah yang diamati.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Adapun kegiatan magang dilakukan sekitar 2,5 bulan yaitu mulai dari tanggal 21 Februari s.d 3 Mei 2024, yang bertempat di kantor UPTD SAMSAT Kota Jambi JL. Gajah Mada No 23, LB. Bandung, Jelutung, Kota Jambi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam laporan magang ini penulis membagi pokok bahasan menjadi empat bab dan masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab, ringkasan isi tiap bab laporan magang ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan latar belakang, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan laporan, metode pengumpulan data, jenis data, waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan uraian teori yang mendukung pembahasan serta deskripsi mengenai data yang ditemukan selama magang, yang relevan dan berhubungan erat dengan judul dan pokok bahasan laporan.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum kantor SAMSAT Kota Jambi, sejarah singkat kantor SAMSAT Kota Jambi, struktur organisasi kantor samsat, kinerja karyawannya ditinjau dari sudut wajib pajak, prosedur dan tata cara perpanjangan STNK dan plat.

BAB IV: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik pada hasil bab sebelumnya, serta saran yang dapat penulisan ajukan sebagai alternatif